



# GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 362 /B.VI/HK/2012

TENTANG

PENETAPAN DANA PEMBINAAN KEPADA PARA PEMENANG  
MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN KE-40  
TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/628/B.VIX/HK/2011 tanggal 18 Oktober 2011 Kabupaten Lampung Selatan ditetapkan sebagai tempat penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) ke-40 Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2012;
- b. bahwa untuk lebih meningkatkan motivasi kepada para Pemenang MTQ ke-40 Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2012, maka kepada para Pemenang MTQ akan diberikan dana pembinaan;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna dipandang perlu Menetapkan Dana Pembinaan Kepada Para Pemenang Musabaqah Tilawatil Qur'an Ke-40 Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2012 dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN DANA PEMBINAAN KEPADA PARA PEMENANG MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN KE-40 TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012.
- KESATU : Memberikan Dana Pembinaan Kepada Para Pemenang Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Provinsi Lampung ke-40 Tahun 2012 yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada Dokumen Pelaksana Anggaran Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Kegiatan Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Tahun 2012 dengan Kode Rekening 5.2.1.02.01.
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 12-9-2012

**GUBERNUR LAMPUNG**

ttd

**SJACHROEDIN Z.P.**

**Tembusan:**

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**  
**NOMOR : G/ 362 /B.VI/HK/2012**  
**TANGGAL : 17 - 4 - 2012**

**DAFTAR BESARNYA DANA PEMBINAAN YANG DIBERIKAN KEPADA  
 PARA PEMENANG MTQ TINGKAT PROVINSI LAMPUNG KE-40 TAHUN 2012**

NO	CABANG LOMBA	PERINGKAT/KLP	BESARNYA DANA PEMBINAAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1	TILAWAH DEWASA	I (Putra/Putri)	2 Org x Rp 2.400.000 = Rp 4.800.000	biaya dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA 2012 pada DPA Biro Bina Sosial Setda Provinsi Lampung Kegiatan Pelaksanaan MTQ Tahun 2012 Kode Rek. 5.2.1.02.01
		II (Putra/Putri)	2 Org x Rp 1.750.000 = Rp 3.500.000	
		III (Putra/Putri)	2 Org x Rp 1.250.000 = Rp 2.500.000	
2	TILAWAH REMAJA	I (Putra/Putri)	2 Org x Rp 2.400.000 = Rp 4.800.000	
		II (Putra/Putri)	2 Org x Rp 1.750.000 = Rp 3.500.000	
		III (Putra/Putri)	2 Org x Rp 1.250.000 = Rp 2.500.000	
3	TILAWAH ANAK-ANAK	I (Putra/Putri)	2 Org x Rp 1.700.000 = Rp 3.400.000	
		II (Putra/Putri)	2 Org x Rp 1.250.000 = Rp 2.500.000	
		III (Putra/Putri)	2 Org x Rp 1.000.000 = Rp 2.000.000	
4	TARTIL QUR'AN	I (Putra/Putri)	2 Org x Rp 1.700.000 = Rp 3.400.000	
		II (Putra/Putri)	2 Org x Rp 1.250.000 = Rp 2.500.000	
		III (Putra/Putri)	2 Org x Rp 1.000.000 = Rp 2.000.000	
5	CACAT NETRA	I (Putra/Putri)	2 Org x Rp 2.400.000 = Rp 4.800.000	
		II (Putra/Putri)	2 Org x Rp 1.750.000 = Rp 3.500.000	
		III (Putra/Putri)	2 Org x Rp 1.250.000 = Rp 2.500.000	
6	HIFZIL 1 JUZ DAN TILAWAH	I (Putra/Putri)	2 Org x Rp 1.750.000 = Rp 3.500.000	
		II (Putra/Putri)	2 Org x Rp 1.250.000 = Rp 2.500.000	
		III (Putra/Putri)	2 Org x Rp 1.000.000 = Rp 2.000.000	
7	HIFZIL 5 JUZ DAN TILAWAH	I (Putra/Putri)	2 Org x Rp 1.750.000 = Rp 3.500.000	
		II (Putra/Putri)	2 Org x Rp 1.250.000 = Rp 2.500.000	
		III (Putra/Putri)	2 Org x Rp 1.000.000 = Rp 2.000.000	
8	HIFZIL 10 JUZ	I (Putra/Putri)	2 Org x Rp 2.400.000 = Rp 4.800.000	
		II (Putra/Putri)	2 Org x Rp 1.750.000 = Rp 3.500.000	
		III (Putra/Putri)	2 Org x Rp 1.250.000 = Rp 2.500.000	
9	HIFZIL 20 JUZ	I (Putra/Putri)	2 Org x Rp 2.400.000 = Rp 4.800.000	
		II (Putra/Putri)	2 Org x Rp 1.750.000 = Rp 3.500.000	
		III (Putra/Putri)	2 Org x Rp 1.250.000 = Rp 2.500.000	
10	HIFZIL 30 JUZ	I (Putra/Putri)	2 Org x Rp 2.400.000 = Rp 4.800.000	
		II (Putra/Putri)	2 Org x Rp 1.750.000 = Rp 3.500.000	
		III (Putra/Putri)	2 Org x Rp 1.250.000 = Rp 2.500.000	
11	TAFSIR QUR'AN BAHASA ARAB	I (Putra/Putri)	2 Org x Rp 2.400.000 = Rp 4.800.000	
		II (Putra/Putri)	2 Org x Rp 1.750.000 = Rp 3.500.000	
		III (Putra/Putri)	2 Org x Rp 1.250.000 = Rp 2.500.000	
12	TAFSIR QUR'AN BAHASA INDONESIA	I (Putra/Putri)	2 Org x Rp 2.400.000 = Rp 4.800.000	
		II (Putra/Putri)	2 Org x Rp 1.750.000 = Rp 3.500.000	
		III (Putra/Putri)	2 Org x Rp 1.250.000 = Rp 2.500.000	
13	QIRAAT AL-QUR'AN	I (Putra/Putri)	2 Org x Rp 2.200.000 = Rp 4.400.000	
		II (Putra/Putri)	2 Org x Rp 1.750.000 = Rp 3.500.000	
		III (Putra/Putri)	2 Org x Rp 1.250.000 = Rp 2.500.000	
14	CERDAS CERMAT (FAHMIL QUR'AN) GROUP	I (Putra/Putri)	3 Org x Rp 1.800.000 = Rp 5.400.000	
		II (Putra/Putri)	3 Org x Rp 1.400.000 = Rp 4.200.000	
		III (Putra/Putri)	3 Org x Rp 1.000.000 = Rp 3.000.000	

NO	CABANG LOMBA	PERINGKAT/KLP	BESARNYA DANA PEMBINAAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5
15	SYARHIL QUR'AN (PENSAYARAHAN) GROUP	I (Putra /Putri)	3 Org x Rp 1,800,000 = Rp 5,400,000	
		II (Putra /Putri)	3 Org x Rp 1,400,000 = Rp 4,200,000	
		III (Putra /Putri)	3 Org x Rp 1,000,000 = Rp 3,000,000	
16	KHAT (PENULISAN NASKAH)	I (Putra /Putri)	2 Org x Rp 1,800,000 = Rp 3,600,000	
		II (Putra /Putri)	2 Org x Rp 1,400,000 = Rp 2,800,000	
		III (Putra /Putri)	2 Org x Rp 1,000,000 = Rp 2,000,000	
17	KHAT (PENULISAN MUSHAF)	I (Putra /Putri)	2 Org x Rp 1,800,000 = Rp 3,600,000	
		II (Putra /Putri)	2 Org x Rp 1,400,000 = Rp 2,800,000	
		III (Putra /Putri)	2 Org x Rp 1,000,000 = Rp 2,000,000	
18	KHAT (PENULISAN DEKORASI)	I (Putra /Putri)	2 Org x Rp 1,800,000 = Rp 3,600,000	
		II (Putra /Putri)	2 Org x Rp 1,400,000 = Rp 2,800,000	
		III (Putra /Putri)	2 Org x Rp 1,000,000 = Rp 2,000,000	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.